

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DENGAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

**NOMOR : 21/K.KB/HK.02.00/12/2018**  
**NOMOR : B-809/JW.15/H.M.01/04/2019**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PARTISIPATIF**  
**DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas (21/12/2018), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ruhermansyah, SH, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (**BAWASLU**) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 21, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Syarif, S.Ag., MA, Rektor Institut Agama Islam Negeri (**IAIN**) Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Pontianak yang berkedudukan di Jalan Letjend Suprpto Nomor 19, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka pengawas pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

## **Mengingat**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **BAB I**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 1**

- 1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK PERTAMA dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

### **BAB II**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

##### **Pasal 3**

- 1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah:
  - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
  - b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif bagi mahasiswa/i dalam pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
  - a. Mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam rangka sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
  - b. Mendorong peran serta aktif mahasiswa dalam rangka pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - c. Memberikan ruang sosialisasi kepada PIHAK PERTAMA dalam kegiatan pembekalan kuliah kerja lapangan dan diskusi publik;

**BAB IV**  
**PEMBERIAN INFORMASI**

**Pasal 4**

- 1) PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA :
  - a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
  - b. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 5**

Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 17 April 2019.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 6**

- (1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2019 bersifat sukarela, dan/atau;
- (2) Dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

- 1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- 2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- 3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak

- 4) Dalam hal terdapat ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kesepakatan ini setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

## **BAB VIII**

## **PENUTUP**

### **Pasal 8**

- 1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- 2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

#### **Pihak Pertama**

Ketua  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Barat



*[Signature]*  
Ruhermansyah, SH

#### **Pihak Kedua**

Rektor  
Institut Agama Islam Negeri  
Pontianak



*[Signature]*  
Dr. Syarif, S.Ag., MA